

Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana

Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono

Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence email : bunyamin.alamsyah@unbari.ac.id

Abstrak. Realita yang terjadi di tengah masyarakat, masih terjadi praktek nikah siri, sedangkan nikah siri memiliki dampak negatif terhadap perlindungan hukum bagi anggota keluarga, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sesuai dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tujuan penegakan hukum, perlu dilakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan sanksi pidana pelaku nikah siri dalam hukum pidana perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif sehingga diperoleh tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana nikah siri yang ada dalam Pidana Pernikahan saat ini, menganalisa hambatan dan upaya untuk mengatasi praktek nikah siri yang ada saat ini, dan menjelaskan sanksi pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Nikah Siri, Hukum Pidana

Abstract. *The reality that occurs in the community is that there are still unregistered marriage practices, while unregistered marriages have a negative impact on legal protection for family members, as has been stated above, then in accordance with the factors that affect law enforcement and the purpose of law enforcement, it is necessary to reform the law against provisions of criminal sanctions for perpetrators of unregistered marriage in the criminal law of marriage in Indonesia. The normative juridical research method in order to obtain the purpose of this research is to explain the application of criminal sanctions for unregistered marriages that exist in the current Marriage Penalty, analyze the obstacles and efforts to overcome the current practice of unregistered marriages, and explain the criminal sanctions that should be imposed on the perpetrators and executors unmarried.*

Keywords: Criminalization, Siri Marriage, Criminal Law

Pendahuluan

Mengingat sakralnya lembaga pernikahan, maka syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pernikahan. Menurut Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”¹ dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”².

Bentuk nikah siri yang terbaru dipraktikkan di tengah masyarakat adalah nikah *online*, antara pasangan yang akan menikah tidak perlu bertemu langsung dengan penghulu yang menawarkan jasa pernikahan, pernikahan dapat dilakukan via telepon, skype, atau media lainnya serta yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah penghulu tersebut.

Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sering juga disebut dengan *pernikahan di bawah tangan* atau *nikah agama* yang hanya dilakukan sesuai dengan aturan agama atau adat istiadat atau dilakukan berdasarkan keinginan antara pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut. Pernikahan tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yakni pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan yang beragama selain Islam.³

Pernikahan tidak tercatat dapat menimbulkan keresahan publik, berupa munculnya stigma negatif di masyarakat berupa *samen leven* (perzinahan), perselingkuhan dan mengakibatkan munculnya hubungan keluarga yang tidak jelas, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat.⁴

Menurut aturan pidana pernikahan Indonesia dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pelanggaran terhadap Pasal 3 dan 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang adalah termasuk perbuatan yang dikriminalisasikan dan pelakunya diancam hukuman denda sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah tersebut, bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

³ Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicitatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan”, *Tesis Magister*, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, halaman 7.

⁴ *Ibid.*, halaman 224.

dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁵

Meskipun *criminal justice policy* para legislator di Indonesia menghendaki untuk mengkriminalisasikan pelaku nikah siri, namun kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, praktek nikah siri masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada di antara masyarakat yang tidak mengkategorikan nikah siri sebagai perilaku menyimpang (*deviation*) yang patut untuk dikriminalisasikan.

Kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.⁶ Dengan demikian kriminalisasi nikah siri di sini dipahami sebagai sikap yang mengategorikan praktik/perbuatan nikah siri sebagai sebuah tindak pidana (*crime*), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.⁷

Kriminalisasi yang terjadi di dunia hukum tidak berjalan dengan sendirinya. Ada tiga tahapan yang harus dilalui, tahapan pertama, perbuatan yang dapat dikriminalkan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, tahapan kedua, perbuatan tersebut diakomodir untuk dimasukkan ke dalam draf undang-undang dan tahap ketiga, undang-undang tersebut dilegalisasi dengan disahkan oleh pemerintah atas persetujuan badan legislatif.⁸

Berdasarkan aturan hukum pidana, perbuatan yang patut untuk diancam pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Pencatatan pernikahan adalah undang-undang, berarti pelanggaran terhadap undang-undang tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu patut kiranya pelaku dan pelaksana nikah di bawah tangan dikenakan sanksi pidana.⁹

Berbicara tentang penegakan hukum di masyarakat, sebenarnya apakah yang dipersepsikan sebagai hukum oleh masyarakat? Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR dan pemerintah. Pendapat kedua cenderung melihat sehubungan dengan suatu perjuangan untuk mewujudkan keadilan dalam dunia ini. Sedangkan pendapat yang ketiga melihat hukum tersebut sebagai akibat yang timbul dari interaksi manusia dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Berdasarkan pandangan tersebut, maka mewujudkan aturan hukum yang secara efektif dapat diterapkan di tengah masyarakat bukan suatu persoalan yang mudah.

Perkara Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan ke Pengadilan Agama, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data nasional statistik perkara di lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dalam tiga tahun terakhir adalah 114.769 perkara. Pada tahun 2013 sebanyak 35.503 perkara, tahun 2014 sebanyak 41.381 perkara dan tahun 2015 (sampai tanggal 16 Oktober 2015) sebanyak 37.885 perkara.

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹¹

Pemerintah sebenarnya telah berusaha melakukan revisi sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah di bawah tangan dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Pernikahan.

⁵Lihat Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 600.

⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 5. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara kusus hukum pidana—sebagai bagian dari hukum publik—memiliki sejumlah fungsi, yakni (1) melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang bersifat menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut; (2) memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum; dan (3) mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Lihat Satochid Kartanegara, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman 7.

⁸Benny Irawan, *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yustisia, Edisi 81, halaman 82.

⁹Ahmad Fathoni, ed., *Menjadi Hakim yang Hakim Kumpulan Diskusi Hukum PTA Banten*, (Banten: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani [PPHIM], 2014), halaman 222.

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014), Cet. Ke-1, halaman 3.

¹¹*Ibid.* halaman. 8

Bagi pelaku nikah siri diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan bagi orang yang bertindak seolah-olah sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau wali hakim diancam pidana penjara maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).¹² Namun RUU yang sudah sempat masuk Prolegnas tersebut, sekarang tidak lagi muncul tanpa ada kejelasan.

Berangkat dari realita di tengah masyarakat, masih terjadi praktek nikah siri, sedangkan nikah siri memiliki dampak negatif terhadap perlindungan hukum bagi anggota keluarga, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sesuai dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tujuan penegakan hukum, perlu dilakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan sanksi pidana pelaku nikah siri dalam hukum pidana perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan berjudul: Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana. sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam permasalahan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana nikah siri yang ada dalam Pidana Pernikahan saat ini.
- b. Menganalisa hambatan dan upaya untuk mengatasi praktek nikah siri yang ada saat ini.
- c. Menjelaskan sanksi pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri.

Metode Penelitian

Spesifikasi Penelitian Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.¹³ Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktis pelaksanaannya, berupa data sekunder bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama, kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi nikah siri.

Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Pidana Nikah Siri

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang belum memiliki pengakuan sah atau tidak, karena keberadaannya belum diakui oleh hukum negara. Eksistensi ikatan pernikahan menurut hukum perkawinan di Indonesia diakui, apabila pernikahan tersebut dilakukan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang.

Melalui jalan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, khususnya yang beragama Islam, nikah siri akan mendapat penilaian secara resmi dari salah satu kekuasaan negara di bidang kehakiman tersebut, apakah pernikahan yang telah dilangsungkan secara siri tersebut sah atau tidak. Jika pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam agama, berarti permohonan pengesahan nikah yang diajukan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun jika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi tentu permohonan tersebut akan ditolak.

Berkaitan dengan nikah siri, selain dilihat dari sisi sah atau tidaknya pernikahan tersebut, juga menarik untuk dikaji aspek pelanggaran hukum yang dilakukan dalam praktek nikah siri. Berdasarkan pendekatan interaksionalisme simbolik dan teori *labelling* dan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, terlihat bahwa suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut menyimpang, tercela dalam masyarakat, serta menimbulkan keresahan atau ketidaktertiban dalam masyarakat.

Praktek nikah siri yang dilakukan oleh sebagian oknum yang ada di tengah-tengah masyarakat, secara realita menimbulkan persoalan hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada kepastian hukum dalam pandangan negara atas status pernikahan yang dilakukan nikah siri, sehingga masing-masing pasangan tidak mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.
2. Anak hasil nikah siri, tidak mendapatkan kepastian asal usul dalam pandangan hukum negara. Padahal menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai bagian dari

¹²Lihat Pasal 143 dan 149 Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Pernikahan.

¹³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, halaman.

warga negara Indonesia, setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya dan asal usulnya tersebut secara administrasi kependudukan dituangkan dalam dokumen kependudukan yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Terjadi perceraian di Pengadilan Agama antara pasangan pelaku dan pelaksana pernikahan siri, karena suami tidak bertanggung jawab, sehingga rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi.
4. Pada bulan Maret 2011, beberapa orang dari DPRD Polewali Mandar datang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengadakan hal yang menimpa nasib sebagian kaum Muslimin disana (sebanyak 3936 pasangan suami istri) yang teraniaya nasibnya akibat tidak memiliki bukti nikah, karena tidak dilayani ketika meminta akte kelahiran untuk anak, menginap di hotel ditanya bukti nikahnya, akan berangkat ibadah haji tidak dianggap bersama suami/istri dan lain sebagainya.

Melihat aspek pertimbangan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia, tindakan nikah siri adalah perbuatan pidana, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi sanksi pidana yang mengancam perbuatan nikah siri berbeda-beda tergantung dari peraturan mana kita memandangnya, yakni sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kita akan melihat bahwa perbuatan nikah siri hanyalah sebagai *wetsdelikt* (pelanggaran¹⁴ administratif) semata yang ancaman sanksinya denda setinggi-tinggi Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Dari sudut pandang Pasal 465 Draft Rancangan Undang-Undang KUHP memberikan ancaman hukuman denda kategori I bagi pasangan yang melakukan nikah siri, denda dimaksud adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Dari sudut pandang Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama atau disingkat dengan RUU HMPA, perbuatan nikah siri dalam Draft RUU HMPA ini dipandang sebagai perbuatan dengan ancaman pidana bagi pelaku denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan bagi pelaksana denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Hanya ada satu perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Muara Sabak, yang tindakan pidana tersebut dilatarbelakangi oleh hubungan nikah siri. Pasangan suami istri yang menikah secara siri kemudian juga melakukan perceraian secara siri, setelah perceraian terjadi sang wanita menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki, maka tanpa alasan yang jelas sang pria melakukan tindakan penganiayaan terhadap teman laki-laki sang wanita tersebut. Perkara di atas telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 90/Pid.B/2012/PN.TJT, tanggal 11 Desember 2012, *jourtis* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 05/PID/2013/PT.JBI, tanggal 20 Februari 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 750 K/Pid/2013, tanggal 30 Desember 2014, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Sanksi pidana yang diancamkan oleh aturan hukum positif di Indonesia berkenaan dengan nikah siri terlihat relatif sangat ringan dan juga terdapat ambiguitas, tidak konsisten antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, sehingga penerapan sanksi hukum tersebut tidak berjalan maksimal dan kurang efektif mengantisipasi terjadinya praktek nikah siri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perbuatan nikah siri diancam hukuman denda, setinggi-tinggi Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Namun Pasal 90 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, malahan tidak mengkategorikan nikah siri sebagai perbuatan pidana. Ancaman sanksi bagi pelaku dan pelaksana nikah siri tidak termasuk dalam bab tentang sanksi pidana, namun termasuk dalam bab sanksi administratif, berupa denda administratif setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal ini berbeda dengan rumusan sanksi pidana nikah siri yang terdapat di dalam Pasal 143 dan 148 Draft RUU HMPA. Menurut ketentuan pasal tersebut, nikah siri merupakan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) RUU yang berbunyi "Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4, setiap pernikahan wajib dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah". Ayat (2) "Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum". Pernikahan siri tidak lagi dipandang hanya sebagai perbuatan pelanggaran administratif semata (*wetsdelikt*), tapi sudah ditingkatkan menjadi perbuatan pidana kejahatan ringan (*rechtsdelikt*) dengan ancaman sanksi denda paling

¹⁴Secara umum penggolongan peristiwa pidana itu ada dua golongan yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Dalam historis undang-undang pidana sendiri dikenal tiga golongan seperti yang disebut dalam *code penal* di negeri Belanda dan Hindia Belanda sebelum tahun 1886 dengan 1918 yaitu *Crimes* (kejahatan), *Delict* (Kejahatan Ringan) dan *Contraventions* (Pelanggaran), lihat J.E. jonkers, 1987.

banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Bagi Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menurut Pasal 148 RUU tersebut, dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Melihat permasalahan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran pencatatan pernikahan, maka akan dilakukan analisis berdasarkan masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

a. Undang-undang

Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut. Mencermati permasalahan di atas, Penulis menemukan sikap *ambiguitas* pemerintah dalam memandang perbuatan nikah siri. Keraguan dan ketidaktegasan Pemerintah dalam memandang perbuatan nikah siri berimplikasi terhadap sanksi pidana yang melekat terhadap perbuatan tersebut, anehnya sanksi pidana yang melekatpun berbeda-beda tergantung dari sudut peraturan mana memandangnya.

Atas dasar sikap *ambiguitas* pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum atas perbuatan nikah siri, maka tindakan nikah siri terus terjadi, kontra produktif dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan yang ingin mewujudkan tertib administrasi pernikahan, guna mewujudkan kepastian hukum dalam pernikahan. Sebagai gambaran, jumlah perkara permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) secara nasional setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan, namun sebaliknya dalam penerapan sanksi hukum atas pelanggaran nikah siri, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum dalam pelanggaran hukum perkawinan, khususnya pencatatan nikah, belum diatur secara jelas tentang ukuran dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Sejauh mana peran aktif instansi terkait dalam penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan. Karena pihak-pihak yang dirugikan disebabkan praktek nikah siri, biasanya adalah anggota keluarga inti yang terdiri dari pasangan suami istri beserta keturunan mereka. Sehingga walaupun ada pihak yang dirugikan sangat kecil kemungkinan akan mengadakan persoalan hukum tersebut kepada pihak berwajib.

Maka, berdasarkan gambaran tersebut Undang-Undang perkawinan harus mengatur secara jelas peran aktif instansi terkait dalam penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, seperti Pengadilan Agama ketika menerima permohonan pengesahan nikah atas nikah siri atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika menerima permohonan penerbitan akta kelahiran dari pasangan suami istri yang melakukan nikah siri.

b. Penegakan Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan/status dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status konflik*" dan "*konflik of role*" kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*". Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu telah dirumuskan didalam beberapa Undang-undang. Disamping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal.

Hukum pernikahan adalah bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan kekeluargaan, sehingga meskipun begitu banyak pelanggaran di bidang hukum pernikahan terjadi di masyarakat, bahkan terjadi di hadapan penegak hukum sekalipun, namun persoalan hukum tersebut lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga, kondisi demikian menyebabkan terjadinya kesenjangan antara peran seorang penegak hukum dengan peran pribadi sebagai anggota keluarga atau masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana/fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran. Sarana atau prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Masyarakat/Budaya

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum sehingga pengertian hukum

bervariasi pengertiannya. Sebagaimana kita ketahui dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status dan peran yang ada.

Sejauh ini, terdapat dua pandangan masyarakat terhadap praktek nikah siri yang tergantung pada corak nikah siri yang dilakukan.

1. Masyarakat menolak praktek nikah siri yang sengaja untuk ditutup-tutupi (*hidden*) dari masyarakat. Masyarakat memberikan citra negatif terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri kategori ini, seperti tidak mengikutkan dalam berbagai kegiatan RT bahkan juga diusir dari komplek, karena ada kecurigaan masyarakat terhadap nikah siri kategori ini adalah kedok perbuatan asusila.
2. Masyarakat tidak menolak nikah siri yang dilakukan secara terbuka di tengah-tengah masyarakat dan memperlakukan pelaku dan pelaksananya seperti masyarakat yang lain.

Maka, oleh karena masih terdapatnya pandangan sebagian masyarakat yang hanya mengutamakan aspek pernikahan berdasarkan ketentuan agama semata, sehingga ketentuan lain yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban serta kemaslahatan umum, dianggap tidak mengikat, sehingga dapat dikesampingkan begitu saja. Termasuk dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam masalah sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai dan peran dalam hukum adalah sebagai berikut: a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; c. Nilai kelengangan / konservatif dan nilai kebaruan/inovatisme.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah siri belum diterapkan secara maksimal. Persoalan pokok dalam penerapan sanksi pidana nikah siri tidak terlepas dari persoalan Undang-Undang, Penegak Hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Oleh karena penegakan hukum belum diterapkan secara maksimal, maka sanksi pidana tersebut belum secara efektif mencegah tindakan nikah siri. Maka dari itu harus ada penegakan hukum yang maksimal guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat.

Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Praktek Nikah Siri

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah:

1. Perbedaan sudut pandang (*ambiguitas*) terhadap perbuatan nikah siri di tengah masyarakat. Masih ada oknum di tengah masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan bagi umat Islam hanya perlu memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang diatur dalam hukum (*fiqh*) pernikahan Islam, sehingga tidak perlu untuk dicatatkan.
2. Pernikahan nikah siri susah untuk diungkap, karena dilakukan oleh masing-masing pihak secara kekeluargaan, walaupun ada pihak yang dirugikan, maka juga diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada pihak yang mengadukan kepada pihak yang berwajib atas tindakan pelanggaran berupa nikah siri tersebut.
3. Ketika seorang suami atau istri melakukan pengkhianatan terhadap suatu pernikahan nikah siri, istri atau suami dan anak-anak sebagai korban, tidak ingin mengadukan pasangannya karena mereka malu kepada tetangga, paling salah satu pasangan tersebut menggugat cerai dan tuntutan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hambatan yang ditemui, maka di lakukan upaya-upaya untuk mengatasi agar tindak pidana nikah siri dapat diminimalisir. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Dengan senantiasa melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat demi kesadaran hukum sehingga masyarakat tidak takut mengadukan kejadian yang menimpa dirinya terkait dengan nikah siri), sehingga dikemudian hari tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan nikah siri.
2. Dengan senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat terutama bagi wanita-wanita yang ingin menikah akan pentingnya pencatatan nikah, sehingga mereka akan sadar dan lebih berhati-hati lagi jika akan melakukan suatu pernikahan.
3. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan pelaksana tindak pidana nikah siri dengan cara pihak legislator segera menyusun hukum positif yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelaku dan pelaksana nikah siri sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.

Sanksi Pidana yang Seharusnya (*Ius Constituendum*) Bagi Pelaku dan pelaksana Nikah Siri

Guna mewujudkan sanksi pidana yang efektif mengantisipasi terjadinya tindakan nikah siri, pihak legislator perlu segera melakukan pembaharuan hukum dengan menyusun hukum positif yang mengatur tentang sanksi pidana

yang tegas atas pelaku dan pelaksana nikah siri sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya.

Melihat dampak negatif yang dimunculkan oleh tindakan nikah siri, baik antara pasangan suami istri maupun terhadap anak, maka nikah siri, sudah seharusnya ditingkatkan menjadi perbuatan pidana kejahatan ringan (*rechtsdelikt*), bukan hanya sekedar pelanggaran administratif semata (*wetsdelikt*). Sebagaimana dalam Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) diancam sanksi denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pencatatan pernikahan bukanlah rukun dan syarat nikah menurut hukum pernikahan dalam Islam, namun melihat urgensi pencatatan tersebut guna mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami dan istri serta anak keturunan, pernikahan perlu untuk dicatatkan. Sehingga pelanggaran terhadap pencatatan pernikahan boleh untuk dikenai sanksi pidana sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam pidana Islam, pidana seperti ini termasuk kategori *jarimah ta'zir*, yakni tindakan pidana yang ditentukan oleh penguasa.¹⁵

Pelaku nikah siri tetap diberikan hak untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai solusi hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum atas hubungan pernikahannya guna memberikan kepastian asal usul bagi keturunannya. Namun pada sisi lain, Pengadilan Agama juga diberikan kompetensi untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dan pelaksana nikah siri.

Selama Pengadilan Agama belum diberikan kompetensi untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku dan pelaksana nikah siri, maka sebagai solusi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi untuk menyusun regulasi tentang petunjuk teknis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, guna menegakkan sanksi hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri. Agar sanksi hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri dapat berjalan efektif dan peluang bagi pelaku dan pelaksana nikah siri untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama tidak kontra produktif dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan.

Jika dicermati Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebenarnya penegakan hukum secara terintegrasi, khususnya dalam bidang hukum perkawinan bukan hanya sebatas wacana, namun sudah dirumuskan dalam aturan tersebut. Mengganti penyebutan kompetensi absolut Pengadilan Agama dari kata *perdata tertentu* menjadi *perkara tertentu*, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.¹⁶

Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pertama kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di antara perubahan mencolok yang terjadi adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
1. Asas personalitas keislaman tertutup, tidak ada kesempatan bagi orang yang tidak beragama Islam untuk berperkara di Pengadilan Agama (Pasal 1, 2 dan 49 ayat [1]).	1. Asas personalitas keislaman terbuka, ada kemungkinan orang yang tidak beragama Islam berperkara di Pengadilan Agama, ketika mereka menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. (Penjelasan Pasal 49).
2. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai <i>perkara perdata tertentu</i> yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 2 dan 49 ayat [1]).	2. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai <i>perkara tertentu</i> sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 2, 49 dan Pragraf pertama Penjelasan Umum).

Konsideran perubahan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut di atas, menyebutkan bahwa perubahan dilakukan karena Undang-Undang Peradilan Agama yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa penegasan kewenangan Peradilan Agama dengan mengganti penyebutan kata *perdata tertentu* menjadi *perkara tertentu*, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta

¹⁵Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit*, Jilid Ke-7, halaman 197. Lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo, al-Fathu li al-A'lami al-Arabi, n.p, n.d, halaman 375.

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Setiap Undang-Undang selalu diberi penjelasan. Menurut Poin 176 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.¹⁷

Berdasarkan Poin 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan umum dalam Undang-Undang memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan Poin 176 dan 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa tafsiran atas penegasan kompetensi Pengadilan Agama menangani *perkara tertentu* dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan tentang latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut.

Mengganti kata **perdata tertentu** pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan kata **perkara tertentu** pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jika dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang tersebut dan Poin 176 dan 183 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, tentu dapat dipahami bahwa perubahan tersebut bukanlah perubahan tanpa maksud dan tujuan. Tujuan perubahan tersebut dapat kita pahami melalui paragraf pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Tujuan penegasan kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *perkara tertentu*, sebagaimana disebutkan di atas tidak bersesuaian dengan penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Karena dalam penjelasan Pasal 49, tidak menyebutkan kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadili perkara pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan.

Penambahan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kompetensi untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Menurut Penulis, tentu bukan penambahan tersebut yang melatarbelakangi pembentuk Peraturan Perundang-undangan menghilangkan kata perdata tertentu dan mengganti dengan perkara tertentu dalam Undang-Undang Organik Peradilan Agama.

Ada ketidakpastian hukum antara latar belakang pemikiran, maksud, tujuan penyusunan, asas dan tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan realita kompetensi yang diberikan kepada Pengadilan Agama dalam Undang-Undang tersebut, karena ada di antara latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang belum terwujud, yakni mewujudkan kompetensi Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum dan keadilan terhadap pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan.¹⁹

Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setiap tahun selalu meningkat. Pernikahan siri yang ingin disahkan bukanlah semata-mata pernikahan yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, namun sebagian besar ada pernikahan yang terjadi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir.

Pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang pencatatan pernikahan, sepertinya akan terus berlanjut, bahkan dianggap sebagai hal yang wajar bukan pelanggaran hukum. Apalagi ketika pelaku pernikahan siri tersandung persoalan administrasi kependudukan, bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, sebagai solusi.

Melihat realita tindak pidana nikah siri, tidak selalu berujung dengan perpecahan rumah tangga, banyak juga pasangan yang datang ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka, guna dapat melanjutkan hubungan pernikahan tersebut sebagaimana mestinya pasangan suami istri, maka Penulis berpendapat bahwa terhadap tindak pidana nikah siri tepat diterapkan sanksi pidana dengan model *restorative justice model*.

¹⁷Poin 176 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁸Poin 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ Rio Satria, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menegakkan Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia, Artikel, www.badilag.net, akses tanggal 17 Oktober 2015.

Menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dan pelaksana nikah siri, dapat berpedoman kepada jenis sanksi pidana yang dirumuskan di dalam RUU KUHP yang baru. Di dalam RUU tersebut, jenis pemidanaan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pidana pokok:
 - 1) Penjara.
 - 2) Tutupan.
 - 3) Pengawasan.
 - 4) Denda.
 - 5) Kerja sosial.
- b. Pidana khusus, berupa pidana mati.
- c. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.
 - 4) Pembayaran ganti kerugian.
 - 5) Pemenuhan kewajiban adat.
- d. Tindakan
 - 1) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
 - 2) Penyerahan kepada pemerintah.
 - 3) Penyerahan kepada seseorang.
 - 4) Pencabutan surat izin mengemudi.
 - 5) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - 6) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana.
 - 7) Latihan kerja.
 - 8) Rehabilitasi.
 - 9) Perawatan di suatu lembaga.²⁰

RUU KUHP mengkategorikan delik menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat serius. Di samping itu, denda dibedakan pula menjadi 6 (enam) kategori, kategori I: Rp150.000,00, kategori II: Rp500.000,00, kategori III: Rp3.000.000,00, kategori IV: Rp7.500.000,00, kategori V: 30.000.000,00 dan kategori VI: Rp300.000.000,00.²¹

Sebagai perwujudan keadilan korektif atas perbuatan nikah siri, oleh karena pada sisi perdata diberikan solusi untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka, maka pada sisi pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terkait dengan nikah siri, baik pelaku, pelaksana maupun yang ikut membantu, dikenai sanksi pidana pokok berupa denda bukan kurungan, dengan sanksi alternatif berupa sanksi sosial yang jenis sanksinya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam RUU KUHP, lebih mengutamakan pidana denda daripada pidana kurungan (penjara).

Sanksi denda dijatuhkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pelaksana nikah siri, sekaligus mencegah yang lain untuk melakukan tindakan pidana yang sama. Selain tujuan tersebut, dengan dijatuhkannya sanksi pidana denda, sanksi tersebut tidak mengganggu keberlangsungan hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut.

Agar sanksi pidana denda yang dijatuhkan dapat mewujudkan keadilan yang dicita-citakan, maka jumlah denda yang dapat dijatuhkan bagi pelaku dan pelaksana nikah siri bisa jadi lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 143 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA), dengan pertimbangan sanksi bagi pelaksana lebih berat daripada pelaku nikah siri, karena biasanya bagi pelaksana nikah siri, kegiatan tersebut sudah dijadikan sebagai usaha komersil yang berorientasi keuntungan materi.

Kesimpulan

1. Bahwa sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal, sehingga belum efektif mencegah terjadinya tindakan nikah siri. Hal ini ditunjukkan masih banyak terjadi nikah siri di tengah masyarakat. Sebagai salah satu ukuran yang dapat dijadikan gambaran tentang praktek nikah siri di masyarakat adalah jumlah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Menurut statistik nasional jumlah perkara yang diterima di lingkungan Peradilan Agama, dalam tiga tahun terakhir jumlah permohonan pengesahan nikah adalah 114.769 perkara. Sedangkan berdasarkan statistik penanganan perkara pidana di dua

²⁰Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, halaman 46.

²¹ *Ibid.*, halaman 48.

- Pengadilan Negeri yang Penulis pilih, yakni Pengadilan Negeri Muara Sabak dan Pengadilan Negeri Sengeti, ternyata tidak ada perkara pidana nikah siri.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pelaksana nikah siri adalah karena terdapat perbedaan sudut pandang (*ambiguitas*) terhadap perbuatan nikah siri di tengah masyarakat, praktek nikah siri susah untuk diungkap, karena dilakukan oleh masing-masing pihak secara kekeluargaan dan ketika terjadi pengkhianatan dalam ikatan pernikahan tersebut, masing-masing pasangan malu untuk mengungkap permasalahan tersebut, paling hanya menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana nikah siri adalah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat terutama bagi wanita-wanita yang ingin menikah akan sakralitasnya perkawinan dan pentingnya pencatatan nikah disamping itu memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan pelaksana tindak pidana nikah siri.
 3. Bahwa untuk mewujudkan sanksi pidana yang dapat berperan secara efektif mencegah terjadinya tindak pidana nikah siri, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum dengan menegakkan hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri secara terintegrasi, dengan rincian:
 - a. Pelaku dan pelaksana nikah siri tetap diberikan hak untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama.
 - b. Tindakan nikah siri ditetapkan sebagai tindak pidana, sehingga pelaku dan pelaksana nikah siri dikenai sanksi pidana. Sanksi bagi pelaksana lebih berat daripada pelaku nikah siri, karena bagi pelaksana nikah siri, kegiatan tersebut adalah usaha komersil. Penulis menyarankan agar sanksi denda yang digunakan adalah jenis denda kategori IV yang dalam RUU KUHP, berkisar dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), disesuaikan dengan pertimbangan majelis hakim dengan mengikuti tingkat inflasi nilai mata uang serta aspek kemampuan ekonomi Terdakwa dan majelis hakim juga dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa sanksi kerja sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Ahmad Fathoni, ed. *Menjadi Hakim yang Hakim Kumpulan Diskusi Hukum PTA Banten*. Banten: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta, 1993.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone, 1998.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001,.
- Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993,.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Eva Achjani Zulfa, *Disertasi Keadilan Restoratif Indonesia (studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan restorative dalam praktek penanganan perkara pidana)*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", PT Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Ibrahim Hoesein, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk* Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 1991.
- Mahrus Ali. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Mahmud Junus. *Hukum Pernikahan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- Mardjono Reksodiputro. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014.

Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.